



BUPATI LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR : B. 205 / 15 / SK / 2003
TENTANG

PENEGERIAN SLTP DAN SMU
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BUPATI LAMPUNG TIMUR

- ang :
- a. bahwa dengan adanya unit baru SLTP dan SMU di Kabupaten Lampung Timur dipandang perlu penetapan status negeri dan penomoran sekolah dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Timur
- at :
1. Undang Undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Timur, Daerah Tk. II Way Kanan, Dan Kota Madya Daerah Tk. Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara No. 60 Tambahan Lembaran Negara 3839);
 3. Undang Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3390);
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);

8. Peraturan Daerah Lampung Timur No. 38 tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Nomor 40 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Lampung Timur;
10. Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 01 Tahun 2001 tanggal 1 Mei 2001 tentang Pembentukan 11 (sebelas) Kecamatan di Wilayah Lampung Timur.
11. Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 01 Tahun 2003 Tanggal 03 Februari 2003 tentang Perubahan Nama Kecamatan Purbolinggo Utara Menjadi Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.

Perhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060 / U / 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENEGERIAN SLTP DAN SMU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.
- : Penetapan Penegerian SLTP dan SMU Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 12 Mei 2003

BUPATI LAMPUNG TIMUR

[Handwritten Signature]
H. BAHUSIN . MS.

- Yth :
- 1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
 - 2. Inspektur Jenderal Pendidikan Nasional di Jakarta
 - 3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
 - 4. Direktur Pendidikan Menengah Umum Depdiknas di Jakarta
 - 5. Direktur Pendidikan Dasar Depdiknas di Jakarta
 - 6. Gubernur Propinsi Lampung di Bandar Lampung
 - 7. Kepala Dinas Pendidikan Lampung di Bandar Lampung
 - 8. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur
 - 9. Ketua Bappeda Kabupaten Lampung Timur
 - 10. Kepala Bawasda Kabupaten Lampung Timur
 - 11. Kepala Dinas Dikmenjurti Kabupaten Lampung Timur